



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan Harga barang kebutuhan pokok dan untuk menjaga stabilitas perekonomian di Kota Pagar Alam, maka sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Alam Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pengumpulan data dan Informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta jasa pada tingkat Kota Pagar Alam;
 2. menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kota Pagar Alam dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
 3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kota Pagar Alam;
 4. melakukan Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 5. melakukan Langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflasi pada tingkat Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 20 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 37 Tahun 2021
Tentang : Tim Pengendalian Inflasi
Daerah Kota Pagar Alam
Tanggal : 20 Januari 2021

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

1. Pengarah : Walikota Kota Pagar Alam
2. Ketua harian : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang
4. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
 4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam
 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
 10. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI